

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN ROKOK MEREK LUFFMAN DI
KABUPATEN KARIMUN (STUDI KASUS PUTUSAN
PERKARA NOMOR 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH:

FADLI RIVA'I

171010163

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadli Riva'i

NPM : 171010163

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai Karimun, 21 April 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penyelundupan Rokok Merek Luffiman Di
Kabupaten Karimun (Studi Kasus Putusan Perkara
Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Desember 2021

Yang menyatakan



Fadli Riva'i

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Fadli Riva'i

171010163

Dengan Judul :
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman Di Kabupaten Karimun (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2020/Pn Tbk)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Desember 2021

Rektor Universitas Islam Riau
Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Rasydi Hamzah, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Logo: KAN, BAA-PT, and others.

No. Reg : 955/II/UPM FH UIR 2021
Paper ID : 1735849441/29%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : FADLI RIVA'I
NPM : 171010163
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : Dr. M. Musa, S.H.,M.H

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN ROKOK MEREK LUFFMAN DI KABUPATEN KARIMUN
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk)

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
1-11-2021	- Buat abstraksi - Buat daftar isi	
9-11-2021	- Kata pengantar dibuat - Halaman pengesahan dilengkapi	
15-11-2021	- Alasan pengambilan responden dijelaskan dan diuraikan dibawah tabel - Perbaiki sistematika penulisan	
19-11-2021	- Paparkan pertanyaan kepada hakim - Paparkan pertanyaan kepada penyidik bea dan cukai	
24-11-2021	- Perbaiki cara perumusan analisis data di sub bab metodologi - Sub B BAB III perbaiki judul dengan kalimat pernyataan - Perbaiki kesimpulan	
13-12-2021	- Lakukan Test Turnitin - Persiapkan Untuk Ujian	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Pekanbaru, 23 Desember 2021

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosvidi Hamzah S.H., M.H

Wakil Dekan I



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 822 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

- Menetapkan**
- MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk
Nama : Dr. M Musa, S.H., M.H
NIDN / NPK : 95 01 02 223
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/III/d
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Fadli Riva'i
NPM : 17 10 10 163
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman Di Kabupaten Karimun (Studi Kasus Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 Desember 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

- Tembusan : Disampaikan kepada :*
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 824 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Fadli Riva'i
N.P.M.	:	171010163
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman Di Kabupaten Karimun (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. M. Musa, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji metodologi
Hayatun Nufus, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 29 Desember 2021
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 824/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 29 Desember 2021, pada hari ini **Jum'at, 31 Desember 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Fadli Riva'i
N P M : 171010163
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman Di Kabupaten Karimun (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk)
Tanggal Ujian : 31 Desember 2021
Waktu Ujian : 15.00-16.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,47
Predikat Kelulusan : *Sangat Memuaskan.*

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. M. Musa, S.H., M.H
2. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H
3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Hayatun Nufus, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 31 Desember 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Musa, S.H., M.H
NIP. 950202223

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan telah jelas melarang segala bentuk kegiatan penyelundupan yang salah satunya rokok. Tindak pidana penyelundupan merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana denda dan penjara sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 102 huruf f UU No.17 Tahun 2006 tersebut. Namun dengan adanya peraturan tersebut tidak juga membuat para pelaku penyelundupan tersebut menjadi jera. Penerapan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan bertujuan agar peraturan perundang-undangan dibidang penyelundupan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar dapat menimbulkan efek jera sehingga tindak pidana penyelundupan dapat berkurang atau meniadakan lagi pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung pemerintah agar dapat terpungutnya pungutan negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dalam studi kasus perkara nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan rokok merek luffman di kabupaten karimun (studi kasus perkara nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk) dan apakah yang menjadi hambatan terjadinya tindak pidana penyelundupan rokok merek luffman di kabupaten karimun (studi kasus perkara nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara wawancara, sedangkan sifatnya adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan konkrit.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyelundupan rokok merek luffman di kabupaten karimun (studi kasus perkara nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk) bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika Para Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hambatan terjadinya tindak pidana penyelundupan rokok ini dengan meningkatkan kesadaran diri masyarakat karena dengan penyelundupan dapat membuat negara mengalami kerugian yang tidak sedikit karena tidak terpungutnya pungutan negara.

Kata Kunci : Penyelundupan, Tindak Pidana, Rokok

ABSTRACT

Juridical review of the crime of smuggling in Law Number 17 of 2006 concerning Customs has clearly prohibited all forms of smuggling activities, one of which is cigarettes. The crime of smuggling is a crime that has criminal sanctions of fines and imprisonment in accordance with that is stated in Article 102 letter f of Law No. 10 of 2006. However, the existence of these regulations does not make the smugglers a deterrent. The application of law governing the crime of smuggling aims to ensure that the laws and regulations in the field of smuggling are adhered to by all levels of society and strict sanctions are given to violators so that they can have a deterrent effect so that the crime of smuggling can be reduced or eliminated any more violation of the law and in the end can support the government. So that state levies can be collected in accordance with the provisions of Law Number 17 of 2006 in the case (study case number 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk).

The main problem in this study is how to apply the law to the crime of smuggling luffman brand cigarettes in Karimun district (case study number 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk) and what are the obstacles to the crime of smuggling luffman brand cigarettes in Karimun district (case study number 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk).

The type of research used in this research is *observational research*, namely by means of interviews, while the nature is descriptive, namely research that aims to provide a clear and concrete picture.

Based on the result of the research that the author conducted regarding the juridical review of the crime of smuggling luffman brand cigarettes in Karimun district (case study number 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk) that the panel of judges sentenced the defendants to imprisonment for each of 2 (two) years and 6 (six) months and a fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah) each if the Defendants do not pay the fine no later than 1 (one) month after the court's decision is replaced with imprisonment for 1 (one) month. Barriers to the occurrence of this criminal act of cigarette smuggling can make the country suffer no small amount off losses because the state levies are not collected.

Keywords: Smuggling, Crime, Cigarettes

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuuh

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK MEREK LUFFMAN DI KABUPATEN KARIMUN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 88/PID.SUS/2020/PN TBK)”**. Tidak lupa shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan *“Allahumma Sholli Ala Sayiddina Muhammad Wa'ala Allhi Sayyidinna Muhammad”*, semoga kita mendapatkan *syafa'atnya* dunia dan akhirat. Amin Ya Robbal Alamin.

Dalam melakukan penulisan dan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih terutama Kepada **Kedua Orangtua** penulis Bapak **Hendri (alm)** dan Ibu **Mufia Farida** yang telah memberikan dukungan, menyemangati dan membantu baik moril maupun materil kepada penulis, serta selalu mendoakan tiada hentinya, mengingatkan hal duniawi dan akhirat, dan selalu mendoakan agar menjadi orang yang berguna serta sukses dalam mengejar impiannya. Serta kepada teman-teman Himadana angkatan 2017 Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan baik secara moril maupun materil untuk

kesempurnaan penelitian ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. M. Musa, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini.
3. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan dalam proses penulisan Skripsi penulis.
4. Ibu **Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.**, selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak **S Parman, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengajarkan banyak hal kepada penulis.
6. Bapak **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.**, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus sebagai Dosen yang juga telah melakukan banyak hal kepada penulis, baik mengajar, mendidik, memberikan masukan, membimbing dan mendaftarkan judul skripsi ini.

7. Bapak **Dr. M. Musa, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing serta meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan Skripsi penulis.
8. Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau yang telah bersusah payah memberikan materi kuliah dan juga memberikan dukungan kepada penulis.
9. Bapak/Ibu **Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis, sehingga proses administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dapat berjalan dengan baik.
10. Kepada Bapak **Ronal Roges Simorangkir, S.H**, sebagai responden dari majelis hakim yang telah membantu dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melengkapi data sebagai penunjang penelitian Skripsi ini.
11. Kepada Bapak **Habib Satya Wiratama**, sebagai responden dari penyidik bea dan cukai yang telah membantu dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melengkapi data sebagai penunjang penelitian Skripsi ini.
12. Kepada Sahabat-Sahabat yang selalu ada bersama untuk saling mendukung, support, dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Apabila ada kesalahan dan/atau kekurangan disebabkan karena kekhilafan dan ketidak sempurnaan penulis, maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar dikemudian hari penulis dapat lebih teliti dan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Selanjutnya

penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kritikan semoga Allah SWT memberkahinya Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuuh

Pekanbaru, 20 Desember 2021

Penulis

Fadli Riva'i



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	v
SK PENUNJUKAN TIM PENGUJI SKRIPSI	vi
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	23

F. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM	29
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Bea dan Cukai	41
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman Di Kabupaten Karimun (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk)	69
B. Hambatan Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman Di Kabupaten Karimun (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk)	80
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang bunyinya “Indonesia adalah negara hukum”. Dari pemikiran sebagai negara hukum itulah dan keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuklah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Kegiatan melakukan pemungutan dan pengawasan lalu-lintas barang ekspor-impor dan segala tindakannya harus didasarkan pada hukum. Di dalam negara yang berdasarkan hukum, setiap tindakan penguasa negara harus berdasarkan hukum. Oleh sebab itu tindakan penguasa negara untuk memungut pajak harus dilakukan berdasarkan hukum positif. Hal ini tercantum pada pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Pasal tersebut selain memberikan dasar hukum bagi pemungutan bea oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap rakyatnya sekaligus juga mengandung dasar falsafah pemungutan bea tersebut (Sutarto, 2010, p. 40).

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan, pada prinsipnya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyelidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan pabean. Tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan.

Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean harus meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan dibidang ekspor dan impor secara langsung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melimpahkan wewenangnya kepada kantor-kantor pelayanan bea dan cukai setempat untuk mengatur ketertiban atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Di kantor pelayanan bea dan cukai setempat inilah, kegiatan penyerahan dokumen sarana pengangkut, dokumen pemberitahuan pabean, dan penyelesaian kewajiban pabean lainnya dilakukan. Sebagai gerbang pertama dari masuknya barang-barang yang berasal dari luar negeri, pegawai bea dan cukai memiliki kewajiban untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan yang sesuai terhadap jenis barang yang akan meninggalkan dan memasuki daerah pabean Indonesia.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 yang berbunyi “Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan bea masuk”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ekspor-impor ini harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan agar kegiatan ini bukan merupakan tindak pidana.

Namun dalam kegiatan impor ini tak jarang terjadi tindakan-tindakan illegal yang sering kali dilakukan oleh pelaku usaha salah satunya adalah penyelundupan di bidang impor barang seperti yang berada di studi kasus penulis yang diadili di Tanjung Balai Karimun. Tindak pidana penyelundupan barang impor ini merupakan salah satu tindak pidana di bidang kepabeanan, yang merupakan tindak pidana khusus.

Penyelundupan yang terjadi di daerah Tanjung Balai Karimun karena daerah tersebut adalah daerah yang terdiri dari pulau-pulau sehingga memudahkan para penyelundup menyelundupkan barang bawaannya (illegal). Dan perairan di

Tanjung Balai Karimun termasuk perdagangan bebas dimana belum terkontrol sepenuhnya oleh bea dan cukai terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin mengambil keuntungan sendiri.

Di dalam kasus yang diteliti ini adalah orang yang menyelundupkan rokok luffman (illegal) yang dimana pelaku membawa barang tersebut dari Tanjung Pinang menuju Pekanbaru dan tertangkap di perairan Pulau Mendol Kabupaten Kampar dan diadili di pengadilan Tanjung Balai Karimun.

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) adalah “mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan”. (Lopa, 1990, p. 29).

Tindak pidana penyelundupan ini merupakan tindak pidana kepabeanan yang diatur dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan yaitu “menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102”.

Pengertian yang terdapat dalam das sollen yang merupakan apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya,

kegiatan penyelundupan ini adalah termasuk dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Sedangkan das sein lebih kepada hukum sebagai fakta yaitu hukum yang hidup di masyarakat.

Penyelundupan merupakan perbuatan pidana, maka hal tersebut tidak terlepas dari proses peradilan yang bekerja keras dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencari atau setidaknya-tidaknya menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan atau orang yang didakwa tersebut dipersalahkan atas perbuatannya.

Adanya penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan lebih besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku, hal ini sudah jelas sangat merugikan bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian karena bea-bea tersebut kelak akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa yang salah satunya bersumber dari pajak. Salah satu bentuk tindak pidana penyelundupan yang terjadi di Indonesia adalah penyelundupan rokok illegal (Lubis, 2021).

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, sebagai negara berkembang Indonesia sedang berbenah sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekspor-impor, selain itu Indonesia juga melaksanakan pembangunan nasional jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata (Marpaung, 2010, p. 1). Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibentuklah perangkat hukum berupa Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Berdasarkan Pasal 10 B diberikan defenisi impor untuk dipakai sebagai barang yang masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk dipakai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Sering kali barang yang diperjual belikan oleh pelaku penjual jasa titip barang impor ini memang untuk dikuasai atau dipakai oleh orang yang berdomisili di Indonesia sebagai konsumen, jadi dalam hal ini barang impor yang dimaksud adalah barang impor untuk dipakai. Barang yang menjadi objek jual beli jasa titip barang tersebut harus memberitahukan kepada petugas pabean, barang apa saja yang dibawa masuk kedalam wilayah pabean Indonesia dan harus melunasi bea masuknya.

Tercapainya pembayaran kewajiban berupa bea, cukai, dan pajak yang harus dilakukan oleh penjual jasa titip barang impor untuk memasukkan barang yang dibawanya ke dalam wilayah pabean Indonesia, didukung oleh penegak hukum dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pejabat yang memiliki tugas untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor, dalam hal ini pejabat bea dan cukai yang berwenang adalah penyidik Pejabat Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan penyidik tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai (Sutarto, 2010, p. 111)

Kondisi pasar dengan banyak peminatnya, membuat para pelaku penjual jasa titip barang mencari cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam bisnis jual beli jasa titip barang impor. Berbagai macam cara dilakukan untuk mengurangi beban kewajiban untuk membayar bea masuk atau bahkan menghilangkannya, tidak jarang dilakukan tindakan-tindakan illegal melawan hukum untuk membebaskan diri dari kewajiban pembayaran bea masuk. Salah satu tindakan yang paling sering dilakukan adalah dengan cara penyelundupan barang (Pudyatmoko, 2006, p. 194).

Kenyataan praktik penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku jual beli jasa titip barang impor menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia yaitu pasal 10 B UU Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan sebagaimana dijelaskan kriteria penyelundupan dalam pasal 102 UU Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Fakta lain selain menyalahi aturan penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh penjual jasa titip barang ini menimbulkan kerugian yang besar bagi negara, karena negara tidak mendapatkan pajak impor, bea, dan cukai yang seharusnya dibayarkan oleh penjual jasa titip barang impor.

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat yang kurang ikut serta dalam memberantas tindakan penyelundupan ini walaupun media massa sudah cukup memuat berita-berita mengenai penyelundupan. Tetapi masyarakat tetap saja pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi.

Fenomena kejahatan diwilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor dan ekspor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, oleh instansi terkait. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui kantor-kantor wilayah manapun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar diseluruh NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kepabeanan.

Kerumitan tindak pidana penyelundupan harus diimbangi dengan pengaturan secara terpadu dalam bentuk hukum dan perundang-undangan tentang kepabeanan maupun dalam pelaksanaannya untuk lebih menjamin kepastian hukum, sehingga dapat mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean.

Untuk mewujudkan semua hal tersebut pemerintah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan.

“Perubahan yang diharapkan masyarakat adalah adanya reformasi, baik dibidang hukum, perilaku, sistem dan tata laksana kepabeanan. Situasi, kondisi, dan pola pikir yang sudah berkembang disesuaikan dengan perkembangan perdagangan dalam era globalisasi, praktik-praktik perdagangan Internasional

menjadi perdagangan bebas, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga dunia semakin terbuka dan transparan dengan dokumen tanpa kertas” (Purwito, 2013, pp. 23-24).

Ketertarikan penulis untuk meneliti adalah karena penyelundupan ini adalah salah satu tindak pidana yang merugikan negara dan daerah Kepulauan Riau adalah daerah yang terdiri dari pulau-pulau yang membuat kegiatan penyelundupan ini ;lebih mudah untuk dilakukan, dan perairan di Kepulauan Riau adalah salah satu perairan perdagangan bebas yang dimana memudahkan para pelaku untuk melakukan penyelundupan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK MEREK LUFFMAN DI KABUPATEN KARIMUN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang diatas penulis menetapkan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman Di Kabupaten Karimun (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk)?

2. Apakah Yang Menjadi Hambatan Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman Di Kabupaten Karimun (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman Di Kabupaten Karimun (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk).
2. Untuk Mengetahui Hambatan Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman Di Kabupaten Karimun (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk).

Selanjutnya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, Penelitian Ini Bermanfaat Untuk Menambah Wawasan Dan Ilmu Pengetahuan Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman Di Kabupaten Karimun (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk).
2. Untuk Memberikan Pemahaman Apa Hambatan Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman Di Kabupaten Karimun (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk).
3. Bagi aktifitas di lingkungan UIR penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan perpustakaan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Dari berbagai literatur tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Menurut Adami Chazawi di Indonesia sendiri dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* antara lain adalah (Chazawi, 2005, p. 67):

“Tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan yang terakhir adalah perbuatan pidana”.

Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu (Sudarto, 2007, pp. 31-32):

a. Pandangan Monitis

Pandangan monitis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dan perbuatan. Dalam pandangan monitis ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian dari perbuatan/tindak pidana didalamnya sudah tercakup perbuatan yang dilarang (*criminal set*) dan pertanggung jawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*). Menurut D. Simons tindak pidana itu sendiri adalah (Lamintang, 1997, p. 185):

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Sedangkan menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Tongat, 2012, p. 95):

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan, dan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Strafbaarfeit secara harfiah merupakan suatu peristiwa pidana dan dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monitis sebagai kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan orang yang mampu bertanggung jawab. Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut (Abidin, 1987, p. 250):

“Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan

pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab”.

Van Hammel yang termasuk berpandangan monitis juga menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam tindak pidana adalah:

“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau dapat bernilai untuk pidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en dan should to witjen*)”.

b. Pandangan Dualistis

Jika pandangan monitis ini melihat keseluruhan dari syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, berbeda pula dengan pandangan dualistis. Dalam pandangan dualistis ini memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monitis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup didalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sedangkan pandangan dualistis yaitu:

“Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana”.

Pandangan dualistis ini berpendapat bahwa yang termasuk tindak pidana hanya berupa perbuatannya saja sedangkan pertanggungjawaban dan kesalahannya tidak termasuk pada tindak pidana. Menurut pandangan dualistis yang diancam pidana itu adalah perbuatan yang diancam pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang atau hanya berupa rumusan undang-undang saja.

Artinya terhadap suatu perbuatan pidana belum dapat dijatuhkan pidana bila tidak ada orangnya dan pada orang yang dimaksud dan harus ada sifat melawan hukum atau kesalahan pada orang itu (Pardede, 2007, p. 22).

Maka dari itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya bila terjadi tindak pidananya saja, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidananya. Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh sarjana yang menganut pandangan dualistis ini yaitu Pompe berupa (Sudarto, 1986, pp. 31-32):

“Dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.

2. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan adalah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang (Chibro, 1992, p. 5). Pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin Lopa ialah sebagai berikut (Lopa, 1984, p. 84):

“Pengertian tindak pidana penyelundupan dari (bahasa inggris: *smuggle*, bahasa belanda: *smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*duoaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh

peraturan perundang-undangan”. *Duoaneformaliteiten* ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) interinsulen.

Pengertian penyelundupan yang diungkapkan oleh Baharuddin Lopa merupakan pengertian luas. Sedangkan pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2) tertanggal 27 Mei 1967 bahwa:

“Tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)”.

Dari defenisi yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden ini menyimpulkan bahwa, tindak pidana yang berhubungan langsung dengan pengeluaran atau pemasukan barang adalah merupakan tindak pidana penyelundupan. Menurut Andi Hamzah perumusan tersebut diatas terlalu luas dan tidak yuridis, karena semua tindak pidana itu berhubungan dengan ekspor dan impor.

Jadi, penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan. Namun maksud pembuat peraturan tersebut tidak demikian, tetapi sejajar dengan pengertian penyelundupan (*smuggling*) dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, yang berbunyi sebagai berikut:

“To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties” (Memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan).

Pengertian dari *The Lexicon Webster Doctionary* hampir mendekati pengertian yuridis sebelumnya. Namun ada perbedaan sedikit, yaitu semua perbuatan yang melanggar ordonansi bea (*recht ordonnantie*) dan diancam pidana.

Penyelundupan itu sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik:

a. Penyelundupan Administratif

Yang dimaksud dengan penyelundupan administrasi adalah yang diatur dalam pasal 25 ayat (II) c Ordonansi Bea yang bunyinya sebagai berikut:

“(II) Selanjutnya dapat dipidana penjara barang siapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian:

- a) Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat (2) Pasal 3 dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu yang ditetapkan tidak menyerahkan bukti pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dari ketiga hal yang dimaksud terakhir barang siapa yang

melakukan atau atas nama siapa pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggar.

- b) Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para pegawai.
- c) Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain”.

b. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik adalah bentuk perbuatan penyelundupan yang biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan.

Menurut Ali Said mengemukakan secara mendasar perbedaan penyelundupan administratif dengan penyelundupan fisik:

“Penyelundupan administratif memiliki dokumen resmi namun *opgavenya* yang dipalsukan sedangkan penyelundupan fisik karena pemasukan mobil-mobil mewah itu dilakukan dengan memakai dokumen-dokumen yang dipalsukan”.

Perlu diperhatikan tentang daerah pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, maka dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi,

karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah diluar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur dalam pasal 26 Ordonansi Bea.

3. Wujud/Bentuk Penyelundupan

Dengan memperhatikan perundang-undangan yang ada dan kasus-kasus penyelundupan yang terjadi, maka penyelundupan dapat terjadi dalam hal impor dan ekspor. Sedangkan terjadinya dapat melalui laut, darat dan udara.

1) Penyelundupan Impor/Ekspor Melalui Laut

- a. Memasukkan atau mengeluarkan barang-barang yang sama sekali tidak memakai dokumen. Biasanya perbuatan demikian dilakukan dengan tidak melalui instansi resmi dan pelabuhan resmi tetapi dilakukan di pantai-pantai atau sungai-sungai tertentu dan sering-sering dilakukan pada waktu malam hari.
- b. Pemasukan dan pengeluaran barang-barang tidak melalui instansi-instansi resmi tetapi melalui pelabuhan resmi, dengan tidak memakai dokumen-dokumen, atau memakai dokumen-dokumen yang tidak sempurna.
- c. Pemasukan atau pengeluaran barang-barang melalui instansi-instansi resmi dan pelabuhan-pelabuhan resmi dengan memakai dokumen-dokumen yang diperlukan, tetapi seluruhnya atau sebagiannya yang

tercatat dalam dokumen-dokumen itu, tidak sesuai dengan kenyataan barang atau harga barang.

- d. Pemasukan dan pengeluaran barang-barang melalui instansi resmi dan pelabuhan resmi dan dokumennya pun ada, malahan cocok dengan kenyataan barang, tapi sebelum kapal yang mengangkut barang-barang ini melakukan *overship* di lautan.
- e. Pemasukan yang memakai dokumen yang seolah-olah sempurna (nampaknya sempurna) tapi sesungguhnya palsu semua, karena dokumen pertama yang dijadikan dasar membuat dokumen-dokumen pemasukannya adalah palsu.

2) Penyelundupan Impor/Ekspor Melalui Darat (Asalnya Barang Impor atau akan Diekspor)

Barang-barang yang sudah selesai dimasukkan ke peredaran bebas kemudian di dalam peredaran bebas, misalnya sudah berada di gudang-gudang. Di diangkut dari suatu tempat ke tempat lain, setelah diperiksa, ternyata dokumen yang melindunginya tidak sesuai dengan jumlah, kualitas atau harga barang yang dilindunginya.

Perlu diingat barang-barang yang sudah dalam peredaran bebas dokumennya lah yang terutama menjadi sasaran pemeriksaan. Apabila ditemukan barang-barang impor tapi tak dapat dibuktikan adanya dokumen yang melindunginya, maka terhadap barang-barang itu dapat diusut karena kemungkinan adalah barang selundupan.

3) Penyelundupan Impor/Ekspor Melalui Udara

Pada peristiwa ini, penyelundupan ditemukan dipelabuhan-pelabuhan udara, seperti seseorang yang mau berangkat dengan pesawat udara dengan membawa barang-barang dagangan tanpa dilindungi dokumen-dokumen pabean.

4. Faktor-faktor yang Mendorong Timbulnya Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai hubungan kausal. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor Geografis

Luasnya Kepulauan Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yang diapit oleh dua benua besar, yaitu Asia dan Australia, dan dua Samudera dengan garis pantai yang terbentang luas dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga, yang sudah lebih dulu mengalami kemajuan, baik di bidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang, atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan.

Keadaan ini misalnya terutama dimanfaatkan oleh para penyelundup di sekitar Kepulauan Riau, Aceh (seperti di Lhokseumawe, Sabang, Langsa, dan lain-lain), Sumatera Utara (Belalawan, Tanjung Balai Asahan dan Pangkalan Brandan), Sulawesi Utara, Tengah, dan Tenggara, Kalimantan Barat dan Timur, Maluku dan daerah-daerah pantai lainnya.

2) Kondisi Industri Dalam Negeri

Tidak dapat disangkal, bahwa kondisi dalam negeri turut pula mempengaruhi timbulnya tindak pidana penyelundupan. Karena sebagaimana yang diketahui, produksi industri dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan, sehingga hasilnya pun belum dapat diandalkan. Tingginya biaya produksi menjadi hasil produksi kurang mampu bersaing dengan barang-barang hasil produksi luar negeri.

3) Sumber Daya Alam

Faktor sumber daya alam Indonesia turut pula mempengaruhi frekuensi penyelundupan. Hal ini bisa kita perhatikan dengan banyaknya kekayaan alam kita berupa bahan-bahan mentah yang diinginkan oleh negara-negara lain untuk diproduksi dinegaranya yang terlebih dahulu memiliki kemajuan.

Negara-negara industri haus akan bahan-bahan mentah dan pasaran untuk melempar hasil industrinya, ditambah pula dengan letak negaranya yang tidak jauh dari pantai-pantai Indonesia, maka masalah penyelundupan menjadi menarik bagi pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kekayaan alam kita yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara industri tersebut.

4) Kelebihan Produksi

Di negara-negara maju dan mapan sektor industri dan perekonomiannya adakalanya mengalami kelebihan produksi. Misalnya negara-negara yang berdekatan dengan negara Indonesia, seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hongkong, Singapura, dan lain-lain. Di mana negara-negara ini

kadang-kadang mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil produksinya. Keadaan ini oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab lalu dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara yang tidak sah/illegal, yaitu berusaha memasukkan barang-barang dagangan mereka ke negara-negara lain melalui penyelundupan.

5) Transportasi

Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor transportasi. Daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan, disebabkan belum lancarnya hubungan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Luasnya wilayah kepulauan serta banyaknya daerah-daerah di tanah air kita yang belum lancar sarana transportasinya jelas membuka peluang agar para penyelundup untuk melakukan aksinya, hal ini ditambah lagi dengan letak kepulauan-kepulauan tersebut yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga kita yang industrinya terlebih dahulu mengalami kemajuan.

6) Peraturan

Sebagaimana yang diketahui, bahwa pemerintah telah berusaha menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan barang-barang impor dan ekspor. Dan setelah dihilangkannya salah satu kebijakan INPRES Nomor 4 tahun 1985 yang berbunyi “Penggunaan *Aangifte van Inlanding* (AVI) atau Pemberitahuan Muat Barang (PMB)” membuka

peluang bagi para penyelundup melakukan penyelundupan dengan berkedok pada pengangkutan barang antar pulau.

7) Mentalitas

Para pelaku atau otak penyelundupan umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil, melainkan pada umumnya orang-orang yang bermodal besar. Jadi, apabila mental para petugas dalam menghadapi bujukan dan rayuan oknum-oknum tersebut tidak kuat dan teguh, sudah tentu menjadi makanan empuk bagi penyelundup yang memiliki otak yang lihai dan licik.

8) Masyarakat

Dalam usaha penanggulangan tindak pidana penyelundupan sering dirasakan kurangnya partisipasi dari warga masyarakat, meskipun sudah banyak berita-berita yang bermunculan di media massa tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan, mungkin masyarakat merasa beruntung dapat membeli barang-barang dari luar negeri dengan harga yang relatif murah dan terjangkau.

E. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini yang menjadi batasan kajian adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum (KBBI).
2. Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Bertentangan dengan hukum dan dilakukan

dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (Effendi, 2011, p. 97).

3. Penyeludupan adalah mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh Peraturan Perundang-undangan (Lopa, 1990, p. 29).
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus, dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesia lainnya atau sintensisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan (Heryani, 2014, p. 5).
5. Merek adalah aset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas (Kertajaya, 2010, p. 10).
6. Studi Kasus adalah suatu kajian norma hukum terhadap sebuah kasus yaitu perkara No. 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk.
7. Perkara No. 88./Pid.Sus/2020/PN Tbk adalah berkas perkara, dokumen tentang penyelundupan rokok luffman yang merupakan data primer penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum observasi atau disebut juga sebagai *observational research* dengan cara melakukan survei

secara langsung ke lapangan guna untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang didapatkan dari responden melalui wawancara. Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, sifat dari penelitian ini deskriptis analisis, yaitu dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan teori-teori hukum yang menjadi objek dalam penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan tempat kejadian perkara Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman Dalam Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama, pada tahapan ini seseorang peneliti harus mampu mengelompokan dan memilih apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan objek yang akan diteliti adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah hakim, dan penyidik bea dan cukai.

TABEL 1

POPULASI DAN RESPONDEN

POPULASI	KETERANGAN	RESPONDEN
HAKIM	3	1

PENYIDIK BEA DAN CUKAI	21	1
JUMLAH	24	2

Wawancara yang dilakukan kepada hakim dan penyidik bea dan cukai bertujuan untuk melengkapi data penulis. Ketua majelis hakim memberikan wewenang kepada hakim yang bersangkutan di dalam sidang untuk menjawab pertanyaan peneliti dan begitu pula dengan kepala penyidik bea cukai yang memberikan wewenang kepada anggotanya untuk menjawab pertanyaan penulis.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penelitian melalui responden atau sampel. Data itu berasal dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Didalam penelitian ini yang di gunakan sebagai data primernya yaitu data yang di peroleh langsung dari para responden dengan menggunakan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat

berupa, skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.

2. Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu putusan tertentu dalam waktu tertentu pula. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman.

b. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk menjaring data yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman dalam Studi Kasus Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk. Dalam hal ini yang akan di wawancarai hakim, dan penyidik bea dan cukai.

3. Analisis Data dan Teknik Penarikan Kesimpulan

Data yang penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap responden tentang Penerapan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman, dalam Perkara Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk, lalu penulis olah dan sajikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian

dilakukan pembahasan data dengan membandingkan dengan teori-teori hukum serta pendapat para ahli hukum.

Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif yaitu, penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan

1. Latar Belakang Terjadinya Penyelundupan

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras mengandung etil alcohol (MMEA) dan produk-produk lainnya (Hutabarat R. , 2007). Hal tersebut masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara illegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah republik Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang industry, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha diluar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara illegal ke wilayah hukum Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang, berkeinginan mengandalkan sektor industrinya sendiri, namun sektor industri tersebut masih jauh dari yang diharapkan, sedangkan negara-negara di sekitar Indonesia yang sudah maju di

bidang industrinya seperti Singapura, Malaysia, dan lainnya kesulitan dalam pemasaran hasil industri.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negara-negara di sekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapatkan kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan berbagai cara pemasarannya termasuk dengan perbuatan melawan hukum, seperti dengan cara mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia (Purwito, 2008, p. 67).

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan, dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat kurang memberikan partisipasinya, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi. Masyarakat Indonesia yang masih Internasional minded, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari dalam negeri.

Faktor kecenderungan masyarakat yang memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum menyelundupkan barang ke Indonesia. Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang.

Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negative terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah dari DJBC, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pemerintah yang memproduksinya (Purwito, 2010, p. 5)

Fenomena kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tiga tugas yang harus diemban yang tertuang dalam misinya, yaitu: *we facilitate trade and industry, we guard's Indonesia's borders and community from smuggling and illegal trading, we optimize revenue collection in customs and excise*. Sebagai *facilitate trade and industry*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharuskan dapat meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran, mewujudkan iklim usaha dan investasi

yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal.

Sebagai *guard's Indonesia's borders and community from smuggling and illegal trading*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau mencegah masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasinya, melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrument cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.

Terkait dengan tugas sebagai *optimize revenue collection in customs and excise*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga merupakan penjaga pintu gerbang negara, berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. Melalui misinya sebagai *guard's Indonesia's borders and community from smuggling and illegal trading*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjaga perbatasan untuk mencegah masuknya barang-barang selundupan ke Indonesia, maraknya

penyelundupan yang dilakukan oleh rakyat di perairan Batam, Kepulauan Riau merupakan salah satu titik yang menjadi perhatian Bea dan Cukai untuk diberantas.

2. Pengertian Penyelundupan

Menurut Adam Smith dalam terjemahannya “penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warganegara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu” (Sukinto, 2013, p. 39). Dengan demikian penyelundupan pada ruang lingkup ekspor impor dapat diartikan dengan suatu pemasukan barang secara illegal ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang masuk atau karena barang-barang terlarang. Tindak pidana penyelundupan dalam ekspor atau impor melakukan kegiatan mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Istilah “peyelundupan”, “menyelundup” ialah pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang kea tau dari dalam negeri dengan latar tertentu. Pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin adalah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan. *Douaneformaliteiten* ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) *interinsuler* (Baharuddin, 2013, p. 24).

Pengertian penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas. Pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 tentang penyelundupan pada pasal 1 ayat (2) tertanggal 27 Mei 1967 bahwa: “Tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri (impor)”. Defenisi yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden ini menyimpulkan bahwa, tindak pidana apa saja yang berhubungan dengan pemasukan atau pengeluaran barang adalah tindak pidana penyelundupan.

Maksud penyelundupan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 102 dan 102A yang berbunyi:

“Pasal 102

Setiap orang yang:

- a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

- b) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah”.

“Pasal 102A:

Setiap orang yang:

- a) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang ekspor;

- c) Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)”.

Penerapan sanksi tindak pidana penyelundupan juga terdapat pada Pasal 102, 102A, 102B, 102C, dan 102D. Penerapan adalah perbuatan menerapkan (Salim, 2002). Sanksi pidana penyelundupan dalam pasal-pasal tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan negara serta merusak stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu Undang-Undang tentang kepabeanan mencerminkan kesungguhan dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan.

Sedangkan menurut Sukinto, memberi pengertian penyelundupan (smuggling) “penyelundup adalah pelanggaran dalam ekspor dan impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai” (Sukinto, 2013, p. 40).

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan dan mengeluarkan barang dari dalam negeri maupun ke luar negeri tanpa mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Oleh karena itu, sanksi yang paling tepat diberikan kepada penyelundup adalah penyitaan barang atau dikenakan membayar denda dua kali lipat dari jumlah yang ditetapkan oleh hukum.

3. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor dan menimbulkan kerugian bagi negara. Tindak pidana penyelundupan (smuggling) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan undang-undang (Chibro, 2009, p. 5).

Mengenai kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup, yang berupa:

- 1) Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang;

- 2) Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah;
- 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka impor dan ekspor barang (Sukinto, 2013, p. 47).

Setiap barang dan jenis barang dikenakan tariff bea yang berbeda-beda berdasarkan aturan yang berlaku dalam nilai pabean. Barang-barang tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu barang-barang pabean dan barang-barang cukai oleh karena itu Undang-Undang yang dimiliki bea cukai mengenai barang ada 2 (dua) yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang disebut barang dikenai cukai (Baharuddin, 2013, p. 27).

Penyelundupan dibagi atas 2 (dua) bentuk, penyelundupan administrative dan penyelundupan fisik (Lopa, 2007, p. 63):

- 1) Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen, namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Sebagai contoh pemasukan atau pengeluaran barang-barang yang lengkap dan dokumen-dokumen atau yang dilaporkan kepada petugas bea dan cukai tidak sesuai dengan kenyataan barang yang sebenarnya dimasukkan atau

dikeluarkan. Kemungkinan dapat terjadi perbedaan jumlah atau kualitas atau harga.

2) Penyelundupan Fisik

Bentuk penyelundupan fisik ini bisa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen yang sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan, dengan alat pengangkut kapal-kapal laut, motor boat dan perahu-perahu ke pantai-pantai daerah yang sama sekali tidak memiliki dokumen apapun dan dibongkar di pantai-pantai yang biasanya dilakukan pada malam hari.

4. Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, 102A dan 102B, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor, yaitu:

- 1) “Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- 2) Pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Sedangkan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor, yaitu:

- 1) “Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- 2) Pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Untuk tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara, yaitu:

- 1) “Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;
- 2) Pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, 102A dan 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak.

B. Tinjauan Umum Tentang Bea dan Cukai

1. Pengertian Bea dan Cukai

Penerimaan pendapatan negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah melalui bea cukai. Dalam merealisasikan pajak-pajak negara, di Indonesia dikenal lembaga pelaksana pajak yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang keduanya bagian dari Kementerian Keuangan. Keberadaan kedua lembaga tersebut sangat berhubungan erat terkait dengan upaya pengelolaan sumber penerimaan negara.

Namun perlu diketahui, meskipun kedua lembaga tersebut berada dibawah Kementerian Keuangan, namun secara umum pengaturan dilakukan secara terpisah. Bea dan cukai menurut adalah bea masuk dan bea keluar daerah pabean. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang ekspor. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang undang.

Bea dan cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara didunia memilikinya. Di forum Internasional Bea Cukai menggunakan sebutan Administrasi Pabean (Customs Administration) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan

nama Penjabatan Bea Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal.

2. Sejarah Bea dan Cukai Masuk Impor

Bea dan cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara didunia memilikinya, seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya ada di sepanjang masa. Istilah paling populer untuk Bea Cukai di dunia adalah *Customs* (bahasa Inggris) dan *Douane* (bahasa Perancis). Istilah *customs* muncul merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan keluar dataran Inggris pada zaman dahulu, karena pungutan itu telah menjadi semacam “kebiasaan” maka istilah *customs*-lah yang muncul. Istilah *Douane* berasal dari bahasa Persia, *Divan*, yang artinya *register*, atau orang yang memegang *register*. Kedua istilah ini kemudian mempengaruhi istilah-istilah untuk Bea Cukai di banyak negara.

Penerapan bea cukai masuk impor atau tarif adalah suatu kebijakan yang sangat tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber pemasukan bagi negara sejak lama (Sugiarto, 2007, p. 12). Dalam kasus negara modern, Amerika Serikat sebelum menetapkan pajak pendapatan sebagai salah satu pemasukan negara, telah melaksanakan kebijakan bea masuk impor. Akan tetapi, tujuannya tidak hanya sebagai pemasukan negara saja, juga sebagai salah satu bentuk

proteksi terhadap sektor-sektor tertentu di dalam negeri dan tekanan persaingan dengan barang impor.

Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerajaan-kerajaan di nusantara telah mengawali kegiatan pengawasan dan pemungutan bea terhadap barang-barang yang melewati batas kerajaan. Berdasarkan catatan sejarah, beberapa kerajaan telah menjalin kerjasama hubungan dagang, diantaranya adalah kerajaan Singasari, Sriwijaya dan Majapahit pada abad XIV dan Mataram Islam pada abad XVII. Berdasarkan sejarah yang berkaitan dengan hubungan antar negara, pungutan-pungutan bea terhadap barang tersebut telah dimulai sekitar abad VI ketika terjadi hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Komoditas ekspor waktu itu diantaranya lada, rotan, cengkeh, dammar, dan lainnya.

Pungutan bea masuk dan bea keluar, cukai dan menarik sewa atas tanah juga telah dilakukan oleh kesultanan Cirebon sebelum kedatangan VOC. Demikian juga kesultanan Banten yang pada tahun 1619 telah melakukan pemungutan bea (tol) laut sehubungan dengan adanya hak monopoli VOC di Jayakarta.

Fungsi bea cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah bea cukai mulai terlembagakan secara nasional. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *Douane* dipakai untuk sebutan petugas bea cukai (istilah ini masih melekat sampai saat ini).

Nama resmi bea cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uivoerrechten en Accijnzen* (I. U&A) atau dalam terjemahannya berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uivoerrechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (excise/cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sanskerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah bea dan cukai di Indonesia.

Lembaga bea cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

3. Fungsi dan Tugas Bea Cukai

Di negara Indonesia pelaksanaan tugas kepabeanan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga merupakan bagian dari *World Custom Organization* (WCO) (Bambang, 2013, p. 22). Sebagai sebuah instansi kepabeanan, Direktorat Jenderal ini memiliki beberapa fungsi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya, fungsi dan tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah:

- a) Perumusan kebijakan tugas pokok teknis dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional dibidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pemungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan ketatalaksanaan dan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan dibidang Kepabeanan dan Cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara yang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anwar, 2010, p. 159).

Bea cukai juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup besar diantaranya:

- a) Pengamanan dan pemungutan penerimaan negara dari kegiatan impor, ekspor, dan pemungutan cukai;
- b) Melancarkan arus barang dari transaksi perdagangan Internasional;
- c) Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industry dan investasi melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai serta pencegahan *unfair trading*;
- d) Menjamin perlindungan kepada masyarakat terhadap akses yang timbul sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan serta narkotika.

Pada saat ini tidak ada lagi negara di dunia yang dapat melaksanakan politik autarki, sehingga atas dasar pertimbangan ekonomis dan faktor perkembangan teknologi di bidang produksi, transportasi, komunikasi, dan informasi, setiap negara dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi nasionalnya perlu melakukan perdagangan luar negeri yang terdiri atas impor dan ekspor. Untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan itu, pelaksanaan pergerakan fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan ekspor itu harus dikendalikan oleh pemerintah melalui suatu sistem yang dikenal sebagai fungsi kepabeanan.

Dengan fungsi kepabeanan dimaksudkan segala urusan, kegiatan, dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas

lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan tugas pemungutan keuangan negara yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran tersebut (Sutedi, 2012, p. 3).

Dalam sistem kepabeanan Indonesia, fungsi kepabeanan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pokok Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menentukan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean terutang bea masuk dan berdasarkan proposisi ketentuan pokok tersebut, status yuridis barang sejak saat pemasukan kedalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban kepabeanan menjadi objek pengawasan pejabat bea dan cukai.

Fungsi kepabeanan meliputi tugas-tugas dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tugas pemungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dikeluarkan dari daerah pabean berupa bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan digunakan secara sama-sama atau bersamaan oleh banyak orang.
- 2) Tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan berikut:

- a. Penghitungan besarnya pungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan dari daerah pabean;
- b. Kompilasi statistic perdagangan luar negeri yang disusun atas dasar dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang yang menyangkut elemen data jenis dan jumlah barang, nilai barang, negara asal dan tujuan;
- c. Pencegahan dan penegahan pemasukan barang-barang yang secara teknis dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan keselamatan penduduk, seperti senjata api, amunisi, bahan peledak dan sebagainya;
- d. Pencegahan dan penegahan pemasukan barang-barang cetak yang mengandung pandangan, paham, dan ajaran yang dapat mengganggu dan membahayakan ideology negara dan stabilitas politik dalam negeri;
- e. Pencegahan dan penegahan pemasukan barang-barang cetak, audio atau visual pornografis yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan akhlak dan kehidupan seksual masyarakat dan generasi muda;
- f. Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan barang-barang narkoba atau psikotropika yang dapat membahayakan dan merusak mental kehidupan dan orientasi masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan jumlah dan intensitas peristiwa criminal di masyarakat;

- g. Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan barang-barang makanan dan minuman serta obat-obatan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat;
- h. Pencegahan dan penegahan pemasukan barang bahan dan barang-barang yang merupakan limbah industri yang dapat merusak atau mengganggu lingkungan hidup sehat;
- i. Pencegahan dan penegahan pemasukan flora dan fauna yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna yang ada dalam lingkungan kehidupan alam;
- j. Pencegahan dan penegahan pengeluaran benda-benda yang merugikan pelestarian warisan benda-benda purbakala;
- k. Pencegahan dan penegahan pemasukan atau pengeluaran bahan dan barang-barang yang tidak sesuai dengan kebijakan untuk melindungi perkembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri.

Didalam melaksanakan tugas-tugasnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak hanya bekerja sendiri, akan tetapi juga bekerjasama dengan instansi-instansi lain oleh sebab keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri adalah sebagai salah satu aparat fisik dan sebagai pengawas arus barang masuk dan keluar wilayah Indonesia, sehingga dapat dipastikan membutuhkan kerjasama dengan instansi lain baik dalam hal koordinasi maupun pengawasan. Hubungan kerjasama itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hubungan kerja sama Direktorat Jenderal Beadan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai unsur pelaksana kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam pemungutan PPN impor dan PPh impor dalam hal ini juga diberikan wewenang untuk mengawasi lalu lintas barang impor dan dibebani pelaksanaan pemungutan PPN impor dan PPh impor.

- 2) Hubungan kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Anggaran

Hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Anggaran merupakan instansi penunjang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pembayaran gaji dan tunjangan pegawai melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

- 3) Hubungan kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kepentingan terhadap pengeluaran izin usaha dan perdagangan yang dipersyaratkan dalam proses transaksi ekspor dan impor.

- 4) Hubungan kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Kejaksaan dan Kepolisian

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dalam penyelesaian masalah-masalah pidana yang berkaitan dengan lalu lintas impor dan ekspor serta penyelesaian perkara penyelundupan.

- 5) Hubungan kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Departemen-Departemen Teknis yang terkait

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dengan izin pemasukan barang-barang tertentu yang diatur oleh departemen-departemen teknis yang terkait, seperti misalnya untuk barang-barang tentang perdagangan berhubungan dengan Departemen Perdagangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak konkrit (Soekanto, 1983, p. 7).

Penegakan hukum adalah dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Krisnawati, 2021).

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada

pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakan hukum pasangan dengan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran konkret karena nilai lazimnya terbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau kebolehan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan (Raharjo, 2009). Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi. Karena itu hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang diperlukan, yaitu: (Mertokusumo, 1999, p. 145).

- 1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang yang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan dalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigkei*)

Masyarakat setuju bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan tetapi hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang terjadinya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yakni (Soekanto, 1983, p. 15):

1. Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata (Masriani, 2004, p. 13). Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang, dll) sebelum melihat berkar tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut:

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas:

- 1) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum;
- 2) Agama;
- 3) Kebiasaan;
- 4) Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang: Sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu:
 - a) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
 - b) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena perbuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama dengan parlemen.
- 2) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian,

timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

- 3) Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*) adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar oleh hakim mengenai masalah yang sama.
- 4) Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang suatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- 5) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan hakim. Dalam *yurisprudensi* terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat dimuka bumi ini seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat (Barkatullah, 2007, p. 39).

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, yakni:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;

- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat;
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat menggiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum ada tiga tahap, yaitu (Dirdjosisworo, 2007, p. 154):

- 1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- 2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- 3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau

didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2. Faktor Masyarakat

Bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. *Pertama*, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang *kedua* adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja (Johnson, 2004, p. 194). Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan diri hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang

bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran hukum dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut (Hutabarat R. , 1985, p. 78).

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan (Soekanto, 1990, p. 178).

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia

2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan

3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun secara acak untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negative yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu.

Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negative yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan yang lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya:

1. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda, polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber

baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut (Undang-Undang):

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain:

- d. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran di jalan raya;
- f. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- g. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- h. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- i. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- j. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya;

- k. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan dari gangguan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- l. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang;
- m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu (Andri, 2018):

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat direksi, karena belum diatur dalam hukum;
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat;
4. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat;

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang (Undang-Undang). Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yakni (Undang-Undang, p. Pasal 30):

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat;
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik;

Sedangkan dalam bidang hukum perdata, tata usaha Negara, pelaksanaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan/atau atas nama Negara atau pemerintah.

Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk pelaksanaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- d. pencegahan penodaan dan/atau penyalahgunaan agama;
- e. penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu bidang pidana, perdata, dan Tata Usaha Negara.

3. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah (Undang-Undang). Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus

menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Waluyo, 1992).

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan dalam profesi luhur (*officium nobile*). Hakim sebagai figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat (Sidharta, 2006, p. 4).

Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak begitu saja dilakukan dalam hal pengambilan keputusan yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan bersifat pasti. Hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusannya. KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah mengatur jenis-jenis pidana dan membaginya dalam dua kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara (seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu), pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana yang sering dijatuhkan adalah pidana perampasan hak kemerdekaan yaitu pidana penjara dan kurungan. Sedangkan pidana denda jarang sekali dipergunakan. Pidana denda seringkali diancamkan

sebagai alternatif dengan pidana kurungan saja, dan jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain kecuali diatur dalam hukum pidana khusus (Suparni, 2007, p. 50).

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan: “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani” (Mulyadi, 2007, p. 193).

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tugas pokok diantaranya (Purwokerto):

- a. Menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang dijadwalkan dalam court calendar;

- b. Melaksanakan tugas pengawasan yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau tugas-tugas lain yang telah ditetapkan dalam program kerja tambahan;
- c. Melaksanakan mediasi berdasarkan penunjukan Hakim Mediator oleh Hakim Ketua Majelis;
- d. Menghadiri undangan atas perintah delegasi Ketua Pengadilan dan melaporkan pelaksanaannya;
- e. Mengikuti seminar/lokakarya/pelatihan baik sebagai peserta penyuluh, pemateri, moderator maupun sebagai trainer atas undangan Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI atau institusi lain atas izin Ketua Pengadilan Negeri;
- f. Mensosialisasikan hasil seminar/lokakarya/pelatihan kepada aparat pengadilan (karyawan, panitera pengganti, juru sita, dan staff administrasi umum);
- g. Membantu Ketua Pengadilan merumuskan dan membuat program kerja jangka panjang, renstra dan program jangka pendek;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas secara rutin setiap bulan disertai dengan rekomendasi yang diberikan kepada Ketua Pengadilan/Wakil Ketua.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman Di Kabupaten Karimun (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk)

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok merek luffman Nomor perkara 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk, dalam wawancara dengan hakim yang mengadili perkara tersebut mempertimbangkan semua hal berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, bukti surat maupun keterangan Terdakwa di persidangan, maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa bersalah dengan telah melakukan tindak pidana penyelundupan rokok sehingga hakim menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada para terdakwa.

Hambatan penerapan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pada wawancara terungkap bahwa menurut hakim relatif tidak ada dalam proses persidangan, karena semua aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, hakim dan penasihat hukum sudah mengerti karakter dari tindak pidana penyelundupan tersebut. Bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan ini adalah dengan penegakan hukum pidana yaitu penjatuhan pidana penjara dan pidana denda.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia masing-masing mempunyai tugasnya sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yaitu:

1. Pasal (1), penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
2. Pasal (6) huruf a, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
3. Pasal (8), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Pernyataan hakim setelah dikonfirmasi kepada penyidik dalam suatu wawancara yaitu pada saat penangkapan di pulau Mendol Kabupaten Kampar yang termasuk wilayah Patroli Riau pelaku ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHAP).

Akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum. Dalam tuntutan jaksa

yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar mejelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tober Sihombing dan Terdakwa II Dayat Bin Amril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika Para Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Rokok SPM (Tanpa Pita Cukai) merek Luffman sebanyak 40 ctns @50 slop @10 bks @20 btg = 400.000 btg, dan;

2. Rokok SPM (Tanpa Pita Cukai) merek Luffman Lights sebanyak 60 ctns @50 slop @10 bks @20 btg = 600.000 btg, serta;

3. Uang senilai Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.

1. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Putih;

2. 1 (satu) buah Tas merek Polo Ryo berwarna coklat;

3. 1 (satu) buah Kalkulator berwarna hitam;

4. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna Hitam;

5. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna merah;

6. 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM. Citra Makita dengan 1 (satu) unit mesin merek Nissan Diesel 350 PK;

2. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KLM. CITRA MAKITA dengan Nomor : C.2/KM.17/352/III/2020 tanggal 06 Maret 2020;

3. 1 (satu) lembar Manifest KLM. CITRA MAKITA tanggal 06 Maret 2020;

4. 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal / Crew list KLM. CITRA MAKITA dengan Nomor Register : 2026/GGe. tanggal 06 Maret 2020;
5. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) KLM. CITRA MAKITA dengan Nomor : 2026/GGe tanggal 13 Oktober 2015;
6. 1 (satu) lembar Surat Laut KLM. CITRA MAKITA dengan Nomor : PK.205/8/SL-PM/DK-16 tanggal 06 Januari 2016;
7. 3 (tiga) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal KLM. CITRA MAKITA dengan Nomor : PK.001/13/02/KSOP.PKU/2019 tanggal 30 April 2019;
8. 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkatan laut Dalam Negeri dengan Nomor : 1523/DISHUB-RIAU/2019 tanggal 15 Oktober 2019;
9. 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkatan laut Dalam Negeri dengan Nomor : 552/DPHB-KBD.2/1240 tanggal 27 Desember 2019;
- 10.1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Sertifikat MMSI tanggal 19 Februari 2020;
- 11.1 (satu) lembar Sertifikat Fire Extinguishers dengan Nomor : 005/AMS/FE/2019 tanggal 15 Agustus 2019;

- 12.1 (satu) lembar Surat Pengawakan Minimum dengan Nomor :
AL.531/7/4/KSOP-TPI.2019 tanggal 16 September 2019;
- 13.1 (satu) buah Buku Sijil KLM. CITRA MAKITA GT. 255;
- 14.1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat
dengan Nomor : AL.003/B.22/DPHB tanggal 06 Juli 2007;
- 15.1 (satu) berkas dokumen Akta Pendaftaran Kapal KLM. Citra Makita
tanggal 21 Oktober 2015;
- 16.1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan Perwira a.n. KLM. CITRA
MAKITA dengan Nomor : AL.527/15/10/KSOP.SLP-2019 tanggal 25
Mei 2019;
- 17.1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Mesin KLM. CITRA
MAKITA;
- 18.1 (satu) buah Buku Harian Kapal Untuk Dek KLM. CITRA MAKITA;
- 19.1 (satu) buah Buku Kesehatan KLM. CITRA MAKITA;
- 20.1 (satu) buah AIS Merek Samyung ENC CO. LTD Model AIS-50N;
- 21.1 (satu) buah Radio Merek ICOM IC-2200H;
- 22.1 (satu) buah Radio Merek ICOM IC-M200;
- 23.1 (satu) buah GPS / WAAS Merek Furuno;
- 24.1 (satu) buah Teropong Merek Centaur;

25.1 (satu) buah Counter Telly Merek Joyko;

26.1 (satu) buah Kompas Analog;

27.1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning;

28.1 (satu) buah Buku Catatan berwarna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Buyung Kasim Alias Atek.

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti KTP-el a.n. TOBER SIHOMBING tanggal 01 Agustus 2019
2. 1 (satu) buah buku Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat a.n. TOBER SIHOMBING dengan Nomor : TDA/III/MPR.I/SMG.2011 Tanggal 28 Maret 2011;
3. 1 (satu) buah buku Pelaut a.n. TOBER SIHOMBING dengan Nomor : F 130828 tanggal 10 April 2018;
4. 1 (satu) lembar Sertifikat Basic Safety Training a.n. TOBER SIHOMBING dengan Nomor : 6211711214013917 tanggal 14 Maret 2017;
5. 1 (satu) buah dokumen Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. CIPTA PERDANA LESTARI dengan Sdr. TOBER SIHOMBING tanggal 24 Oktober 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Tober Sihombing.

1. 1 (satu) buah KTP a.n. DAYAT dengan NIK 1303030909830002;
2. 1 (satu) buah buku Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat a.n. HiDAYAT Tanggal 05 Maret 2008;
3. 1 (satu) buah buku pelaut a.n. DAYAT dengan Nomor : F 041654 tanggal 14 Agustus 2018;
4. 1 (satu) buah SIM A a.n. DAYAT dengan Nomor : 0904-8309- 000017;
5. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor : 6019 0085 1011 8051;
6. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 6013 0108 9450 5527;
7. 1 (satu) lembar Sertifikat Basic Safety Training a.n. DAYAT dengan Nomor : 6211702956013917 tanggal 23 Februari 2017;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter a.n. DAYAT dengan Nomor : 576/MCU/RSUDAA/VII2018 tanggal 31 Juli 2018;
9. 1 (satu) buah dokumen Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. SAWERI GADING U.S dengan Sdr. DAYAT tanggal 23 Oktober 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Dayat Bin Amril.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim menemukan bahwa unsur telah terpenuhi bahwa pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan rokok, dalam artian dalam pasal 102 huruf f itu bersifat alternatif, apabila unsur telah terpenuhi sehingga dalam hal ini terdapat kata-kata dalam putusan Nomor Perkara 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk mengatakan bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur pasal 102 huruf f UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian kualifikasi perbuatan terdakwa penyelundupan rokok telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dalam memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu dengan melihat kenyataan dalam sidang bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka terpenuhilah perbuatan tersebut, setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara Negatif, artinya setiap orang dianggap

mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan.

Perkara tersebut dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum baik dakwaan tersebut merupakan dakwaan dalam bentuk alternatif. Sehingga pasal yang dikenakan kepada terdakwa adalah pasal 102 huruf f tersebut diterangkan kepada diri terdakwa tersebut, menyangkut beratnya pemidanaan dari terdakwa. dapat dilihat dari hasil keseluruhan persidangan dan terdakwa mengakui menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut, dalam hal ini juga mejelis hakim akan memutus lebih rendah dari penuntut umum di karenakan perbuatan terdakwa tidak mempersulit persidangan dan terdakwa belum pernah di hukum.

Dapat diketahui bahwa pengadilan merupakan tempat dimana mejelis hakim untuk mengadili, dan mempertimbangkan segala sesuatu berat ringannya suatu tindak pidana penyelundupan rokok. Maka, dengan keyakinan majelis hakim terdakwa diputuskan bersalah malakukan tindak pidana penyelundupan rokok. mengenai perkara-perkara penyelundupan ini juga melihat suatu putusan harus memiliki efek kolektif, bahwa terdakwa akan memperbaiki dirinya di kemudian hari.

Edukasi juga diperlukan untuk memberi pelajaran bagi masyarakat lain agar tidak mengulangi perbuatan terdakwa dan juga menjadikan suatu hal itu menjadi efek jera bagi terdakwa karena penyelundupan adalah perbuatan yang sangat merugikan negara karena tidak terpenuhinya pungutan negara. Dalam artian

masyarakat bisa melihat dari hukuman yang terdakwa dapat dan juga menjadi efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sejenisnya atau perbuatan yang sama di kemudian hari.

Menurut analisa penulis penerapan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan oleh hakim terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah terbukti bersalah maka terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif). Maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekuensi dari ketidaktaatannya itu. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa perlu pertimbangan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Sudah patut dan adil menurut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika Para Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu)

bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Hambatan Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman Di Kabupaten Karimun (Studi Kasus Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau yang bertempat di Tanjung Balai Karimun dalam wawancara dengan penyidik bea dan cukai memiliki batas patroli di pesisir Utara Sumatera (dari Aceh, Perairan Selat Malaka, sampai dengan Kalimantan) yang merupakan salah satu jalur perdagangan dunia yang ramai.

DJBC mempunyai fungsi dan tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yakni:

- a. Perumusan kebijakan tugas pokok teknis dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional dibidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pemungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan ketatalaksanaan dan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sertai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fungsi dan tugas pokok DJBC ini maka pelaku tindak pidana penyelundupan bisa ditangkap dan dapat dipidana karena perbuatannya adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan merugikan negara.

DJBC Khusus Kepulauan Riau memiliki fungsi dan tugas pokok yang lebih spesifik dibandingkan dengan Kantor Wilayah lainnya yaitu lebih menitikberatkan kegiatan operasi patroli laut yang membutuhkan tenaga, pikiran, sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai dan berkualitas.

Patroli dilakukan didarat dan dilaut berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik bea dan cukai dimana patroli didarat menggunakan kendaraan bermotor dan dilaut menggunakan kapal partoli yang dilakukan secara rutin guna mencegah

terjadinya tindak pidana penyelundupan. Biasanya penangkapan dilakukan karena adanya laporan dan koordinasi dengan POLAIR, dari instansi Bea dan Cukai, dan dari masyarakat juga, sehingga setelah mendapat laporan tim patroli langsung berggegas untuk melakukan pengecekan, apabila administrasi surat-surat dan barang bawaan yang dibawa tidak sesuai atau illegal maka tim patroli akan bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana penyelundupan sering terjadi khususnya di perairan Kepulauan Riau dari hasil wawancara dengan penyidik bea dan cukai karena barang yang diselundupkan adalah barang yang harganya sangat terjangkau dikalangan masyarakat dan menyebabkan permintaan semakin banyak sehingga membuat para penyelundup ini semakin banyak di daerah khususnya di Tanjung Balai Karimun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206.3/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa “Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Pasal ini mengandung arti

bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus senantiasa didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang ini yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dimana pelaksanaan dan penegakannya dilakukan oleh DJBC. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 memberi kewenangan sekaligus kepada DJBC, secara rinci landasan hukum kerja DJBC sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentan Cukai;
3. Ketentuan titipan dari instansi lain.

Dalam kronologi Terdakwa I Tober Sihombing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa adalah Nakhoda sarana pengangkut KLM. CITRA MAKITA dengan muatan berupa rokok sebanyak + 100 (seratus) karton, aneka barang campuran dan barang pindahan (belum dilakukan pencacahan) dari Tanjungpinang tujuan Pekanbaru;
- ❖ Bahwa dokumen yang menyatakan Terdakwa menjadi nakhoda adalah Perjanjian Kerja Laut antara PT. CIPTA PERDANA LESTARI seorang Warga Negara Indonesia dan Crew List yang diterbitkan PT. SANDI SATRIA KHARISMA, tanggal 06 Maret 2020;
- ❖ Bahwa kapal Klm Citra Nakhoda di Nakhodai oleh Terdakwa bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 30002 di Perairan Mendol pada koordinat 00

o -36'-12" U / 103 o -23'-00" T pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB;

- ❖ Bahwa pada Kapal Klm Citra Makita selain terdakwa Anak Buah Kapal (ABK) dalam trip ini ada 8 (delapan orang) : antara lain Sdr. RUDIANTO R. selaku Muallim I, Sdr. ABU BAKAR selaku KKM, Sdr. DAYAT selaku Cincu merangkap Masinis I, Sdr. ABU selaku Oiler, Sdr. CHAIRUL FAJRI HUTASUHUT selaku Oiler, Sdr. M. RICO AKBAR APRIANTO selaku ABK, Sdr. RAHMAT JAYA ILAHI selaku ABK; dan Sdr. AGUSTO PANJI BASKARA selaku ABK;
- ❖ Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Nakhoda KLM. CITRA MAKITA antara lain Mengemudikan dan menentukan alur pelayaran KLM. CITRA MAKITA, mulai berangkat dari Pekanbaru hingga tiba kembali ke Pekanbaru dan Bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal beserta muatan dan keselamatan awak kapal;
- ❖ Bahwa peran Terdakwa II Sdr. DAYAT selaku CINCU dan perannya dalam perkara ini adalah :
 - Selaku pengurus muatan di atas kapal;
 - Selaku orang yang memberi Terdakwa gaji dan ABK kapal lainnya;
 - Selaku orang yang merekrut Nakhoda dan ABK KLM. CITRA MAKITA;
- ❖ Bahwa pemilik KLM. CITRA MAKITA dan perannya dalam pengangkutan ini adalah Sdr. ATEK alias Buyung Kasim sesuai SURAT LAUT;

- ❖ Bahwa barang-barang yang dimuat di KLM. CITRA MAKITA adalah dari Pekanbaru menuju Tanjungpinang KLM. CITRA MAKITA membawa muatan Indomie dan pada saat kembali ke Pekanbaru, Terdakwa II Sdr. DAYAT menerima tawaran dari Sdr. FERNANDES dan Sdr. YOPI untuk memuat rokok sebanyak + 100 (seratus) Karton (belum dilakukan pencacahan);
- ❖ Bahwa ada juga membawa ekspedisi “INDAH CARGO” untuk membawa aneka barang campuran dan barang pindahan;
- ❖ Bahwa awalnya pada akhir Oktober 2019, Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 08.00 WIB, KLM. CITRA MAKITA berangkat dari Pelabuhan Pekan Raya, Pekanbaru. Saat berangkat muatan yang kami bawa adalah aneka macam mie seperti Indomie, Pop Mie dan Sarimi. Jumlah awak kapal saat itu sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa sendiri selaku nakhoda yang mengemudikan KLM. CITRA MAKITA tersebut dan Lusanya sekitar pukul 22.00 WIB kami tiba di Tanjung Unggat, Tanjungpinang. Pembongkaran dilakukan pada esok hari kemudian Keesokannya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan ABK melakukan pembongkaran muatan mie yang nantinya diambil oleh lori untuk disebar masing-masing gudang mie di Tanjungpinang;
- ❖ Bahwa saat dari Tanjung Pinang menuju ke Pekanbaru itulah Terdakwa dan ABK membawa rokok tersebut;
- ❖ Bahwa kronologis lengkap kejadian sampai penegahan adalah sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 : Sekitar pukul 02.30 WIB kapal KLM CITRA MAKITA sandar di Tanjung Unggat, Tanjungpinang dari Pekanbaru membawa muatan Indofood berupa indomie, popmie dll
- Pada hari Selasa tanggal 25-27 Februari 2020; Sekitar pukul 08.00 WIB, kami membongkar muatan tersebut dan dimuat diatas lori dengan menggunakan buruh setempat sebanyak 20 orang menuju Gudang penyimpanan di Batu 8 Tanjungpinang;
- Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020; Libur dikarenakan gudang penyimpanan penuh; Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tbk
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 Sekitar pukul 08.00 WIB, membongkar muatan tersebut sekitar jam 15.00 WIB, selesai membongkar sebagian muatan;
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 Sekitar pukul 16.00 WIB, kami memuat barang campuran dan barang pindahan dan selesai sekitar pukul 17.00 WIB;
- Pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2020 Libur
- Pada hari Senin tanggal 02 sampai Rabu 04 Maret 2020 Maret 2020 Pukul 08.00 WIB, kami melanjutkan proses membongkar muatan tersebut sekitar jam 15.00 WIB, selesai membongkar seluruh muatan;
- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, datanglah 2 (dua) unit angkutan umum yang membawa masing-masing

sekitar 100 karton rokok merk Luffman dan Luffman Lights, setelah itu Sdr. DAYAT selaku pengurus memerintahkan seluruh ABK untuk memuat rokok ke atas KLM. CITRA MAKITA;

- ❖ Bahwa Rokok, barang campuran dan barang pindahan tersebut, nantinya akan dibawa ke Pekanbaru. Dan diserahkan kepada seseorang yang sudah standby di Pekanbaru;
- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, di perairan Mendol saat itu kami bertemu dengan tim Bea Cukai, seketika kami langsung berhenti, dan bea cukai sandar di kapal kami;
- ❖ Bahwa setelah di tegah KLM. CITRA MAKITA dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa rokok sebanyak + 100 (seratus) karton diletakkan di belakang, ruang kosong antara palka dengan kamar mesin, ditutup dengan triplek. Untuk aneka barang campuran dan barang pindahan (belum dilakukan pencacahan) di letakan di deck. Untuk peletakan barang-barang tersebut atas perintah dari Sdr. DAYAT
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per trip. Gaji dibayarkan oleh Sdr. DAYAT secara tunai bila sudah sampai di Pekanbaru;
- ❖ Bahwa Terdakwa diberikan uang oleh Dayat untuk trip kali ini karena membawa rokok, aneka barang campuran dan barang pindahan, Terdakwa di berikan tambahan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) oleh Sdr. DAYAT selaku cincu.

Terdakwa II Dayat Bin Amril di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa II selaku Cincu KLM. CITRA MAKITA dengan muatan berupa rokok sebanyak + 100 (seratus) karton, aneka barang campuran dan barang pindahan (belum dilakukan pencacahan) dari Tanjungpinang tujuan Pekanbaru, yang kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 30002 di Perairan Mendol pada koordinat 00 o -36' - 12" U / 103 o -23' - 00" T pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, dimana pada saat di tegah Terdakwa selaku CINCUPENGURUS, sekaligus merangkap sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KLM. CITRA MAKITA, yang membawa rokok dari Tanjung Pinang menuju ke Pekanbaru, Prov. Riau.
- ❖ Bahwa Terdakwa I Sdr. TOBER SIHOMBING bin (alm) TOHOM SIHOMBING adalah Nakhoda KLM. CITRA MAKITA;
- ❖ Bahwa bahwa tugas dan tanggungjawabnya selaku ABK / Cincu KLM. CITRA MAKITA antara lain sebagai berikut:
 - Pengurus muatan Indomie, mulai muat pertama di Pekanbaru hingga nanti tiba di Gudang Penyimpanan di Tanjung Pinang;
 - Membantu Kepala Kamar Mesin (KKM) terkait kondisi mesin kapal sehingga selalu siap di gunakan;
 - Mendistribusikan gaji para awak kapal;
 - Berhubungan dengan pemilik kapal (Sdr. BUYUNG KASIM) dan staf di kantornya yang berada di Pekanbaru;

- Berhubungan dengan penerima muatan Indomie di Tanjung Pinang (Sdr. BANDI);
 - Berhubungan dengan pihak ekspedisi Indah Cargo di Tanjung Pinang, terkait pengiriman aneka barang kiriman Indah Cargo;
 - Berhubungan dengan Sdr. FERNANDES dan Sdr. YOPI, terkait muatan rokok yang kami bawa dari Tanjung Pinang di trip ini;
 - Membantu mengikat dan melepas tali tambat;
 - Memberi perintah ke Nakhoda terkait keamanan dan keselamatan kapal KLM. CITRA MAKITA (misal kondisi kemiringan kapal pada saat bongkar muat)
- ❖ Bahwa pemilik Kapal Citra Makita adalah seseorang bernama Sdr. BUYUNG KASIM;
- ❖ Bahwa KLM. CITRA MAKITA adalah sebuah kapal kayu yang di lapiisi fiber. Panjang sekitar 35 meter, lebar sekitar 11 meter dan dalam sekitar 3,6 meter, memiliki 3 (tiga) deck, dimana deck bawah adalah tempat lalu lalang orang, deck tengah adalah kamar awak kapal dan paling atas adalah ruang kemudi;
- ❖ Bahwa Warna cat lambung KLM. CITRA MAKITA adalah biru, Mesin kapal KLM. CITRA MAKITA adalah NISSAN 350 PK. Kapasitas tangki BBM adalah 3,5 ton. KLM. CITRA MAKITA juga memiliki kembes (terpal) berwarna biru yang di pergunakan sebagai penutup muatan agar tidak basah kena air laut dan/atau air hujan;

- ❖ Bahwa kapal KLM. CITRA MAKITA juga terdapat GPS, AIS, teropong, life jacket, bendera merah putih, kompas dan radio;
- ❖ Bahwa setiap muat rokok, pasti Terdakwa lakukan sewaktu jelang subuh. Hal ini Terdakwa lakukan karena waktu itu sepi, nyaris tidak ada pengawasan aparat. Adapun lokasi pemuatan di lakukan di Dermaga Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang;
- ❖ Bahwa muatan yang dibawa oleh KLM. CITRA MAKITA antara lain kardus-kardus / karton-karton berwarna coklat yang berlapis plastik bening. Kotak-kotak tersebut berisikan rokok dengan jumlah sekitar ± 100 (seratus) karton;
- ❖ Bahwa kronologis lengkap kejadian sampai penegahan adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 : Sekitar pukul 02.30 WIB kapal KLM CITRA MAKITA sandar di Tanjung Unggat, Tanjungpinang dari Pekanbaru membawa muatan Indofood berupa indomie, popmie dll
 - Pada hari Selasa tanggal 25-27 Februari 2020; Sekitar pukul 08.00 WIB, kami membongkar muatan tersebut dan dimuat diatas lori dengan menggunakan buruh setempat sebanyak 20 orang menuju Gudang penyimpanan di Batu 8 Tanjungpinang;
 - Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020; Libur dikarenakan gudang penyimpanan penuh;

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 Sekitar pukul 08.00 WIB, membongkar muatan tersebut sekitar jam 15.00 WIB, selesai membongkar sebagian muatan;
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 Sekitar pukul 16.00 WIB, kami memuat barang campuran dan barang pindahan dan selesai sekitar pukul 17.00 WIB;
- Pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2020 Libur
- Pada hari Senin tanggal 02 sampai hari Rabu 04 Maret 2020 Maret 2020; Pukul 08.00 WIB, kami melanjutkan proses membongkar muatan tersebut sekitar jam 15.00 WIB, selesai membongkar seluruh muatan;
- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, datanglah 2 (dua) unit angkutan umum yang membawa masing-masing sekitar 100 karton rokok merk Luffman dan Luffman Lights, setelah itu Terdakwa selaku pengurus memerintahkan seluruh ABK untuk memuat rokok ke atas KLM. CITRA MAKITA;
- ❖ Bahwa setelah dihitung atas jumlah tersebut, cocok dengan informasi dari Sdr. FERNANDES yang merupakan pihak yang meminta bawa rokok tersebut. Terkait jumlah dan jenis muatan sewaktu dimuat di Tanjung Pinang dan pada saat dilakukan penindakan oleh tim patroli BC 30002 tidak ada perbedaan;
- ❖ Bahwa Rokok, barang campuran dan barang pindahan tersebut, nantinya akan dibawa ke Pekanbaru. Dan diserahkan kepada seseorang yang sudah standby di Pekanbaru;

- ❖ Bahwa Terdakwa II dijanjikan oleh Fernandes selaku pengirim rokok dengan upah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun baru dipanjar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa I TOBER SIHOMBING Bin (Alm) TOHOM SIHOMBING selaku Nakhoda mendapat bagian Rp.600.000,- (enam ratus ribu) dari upah membawa rokok tersebut;
- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, di perairan Mendol saat itu kami bertemu dengan tim Bea Cukai, seketika kami langsung berhenti, dan bea cukai sandar di kapal kami;
- ❖ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta ABK tidak ada membuang muatan ke laut dan tidak melakukan penambahan dan/atau pengurangan muatan;
- ❖ Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan rokok yang berasal dari Tanjung Pinang tujuan Pekanbaru, Prov. Riau, Indonesia tanpa dilengkapi manifes, dokumen kepabeanan dan cukai dari Tanjung Pinang dengan tujuan ke Pekanbaru, Prov. Riau, Indonesia dengan menggunakan KLM. CITRA MAKITA;
- ❖ Bahwa Terdakwa sendiri yang berperan selaku cincu / pengurus muatan diantara awak KLM. CITRA MAKITA.

Setelah itu hakim memberikan pertimbangan dan menyimpulkan bahwa Terdakwa II Dayat Bin Amril bertugas berhubungan dengan pihak yang akan mengirimkan rokok merk Luffman dan Luffman Light sebanyak 100 karton, serta bertugas mengawasi dan memerintahkan pemuatan rokok ke kapal Klm Citra Makita dari mobil angkot, dan memerintahkan agar rokok ditempat di tempat

tersembunyi di ruang mesin, serta Terdakwa II pula yang menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,. (empat juta rupiah) dari total Rp. 8.000.000,. (delapan juta rupiah) yang dijanjikan pengirim. Maka Terdakwa II Dayat Bin Amril berperan sebagai (*pleger*) yakni orang yang melakukan sekaligus berperan sebagai penyusun dan pengatur atau otak dibalik kegiatan (*uitlokkers, penyusun*) dan Terdakwa I Tober Sihombing selaku yang turut melakukan (*medepleger*) karena bekerja sama dengan Terdakwa II dalam membawa keluar rokok Luffman dan Luffman Light tersebut.

Sehingga Dalam Putusan Hakim Nomor Perkara (88/Pid.Sus/2020/PN Tbk) diputuskan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan telah memenuhi unsur yang melanggar Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka dilanjutkan dengan para pelaku dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

DJBC Khusus Kepulauan Riau memiliki tugas khusus di Tanjung Balai Karimun berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik bea dan cukai karena terdapat beberapa wilayah perdagangan bebas. Kawasan bebas sesuai pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2012 adalah Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah

Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

Pada saat pelaku membawa barang bawaannya dari wilayah kawasan bebas memang terlepas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai. Tetapi setelah masuk ke Pulau Mendol Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang bukan merupakan kawasan bebas akan dikenakan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

Setelah dilakukan penyidikan, penyelidikan, sampai ke persidangan para ABK yang berada dalam satu kapal dengan pelaku tidak terkena karena tidak ditemukan barang bukti yang cukup, oleh karena itu dalam tuntutan jaksa hanya ada dua orang pelaku dalam tindak pidana penyelundupan ini.

Hambatan penerapan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan yakni dari kesadaran masyarakat yang melakukan tindak pidana penyelundupan rokok yang dimana harga rokok yang tidak memiliki cukai sangat terjangkau dan murah. Dampak yang dialami juga sangat besar bagi negara, seperti kasus ini yang menurut ahli Kepabeanan Awaluddin bahwa akibat muatan KLM. Citra Makita 96 (sembilan puluh enam) karton rokok tanpa dilekati pita cukai menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 776.714.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis membuat beberapa kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian, yaitu:

1. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok merek Luffman dengan menerapkan pasal 102 huruf f UU RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabebean terhadap terdakwa bahwa terdakwa tepat terbukti bersalah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Hakim menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap si terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pidana subsider paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan para terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan serta jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Hambatan penerapan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan rokok merek luffman yakni dari kesadaran masyarakat tentang penyelundupan kurang memahami tentang tindak pidana serta harga rokok luffman yang tidak memiliki cukai sangat terjangkau dan murah. Hambatan dalam penerapan hukum pada putusan pembedanaan denda tidak dapat terwujud

disebabkan terpidana memiliki pidana subsider kurungan pengganti denda, karena hal ini para terpidana tidak mempunyai kemampuan membayar denda yang diterapkan pada putusan hakim.

B. Saran

1. Diharapkan kepada penegak hukum, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok merek Luffman berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan seharusnya mengambil sikap yang tegas terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan sehingga memberi pelajaran bagi masyarakat lain agar tidak mengulangi perbuatan terdakwa dan juga menjadikan suatu hal ini menjadi efek jera bagi terdakwa dan masyarakat serta tindak pidana penyelundupan bisa berkurang dan tidak terjadi lagi.
2. Diharapkan kepada pelaku penyelundupan rokok agar dapat memahami bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi penjara, selain itu perbuatan itu juga mengakibatkan kerugian negara yang tidak sedikit dan berpengaruh terhadap ekonomi negara, oleh karena itu diperlukan kesadaran dari masyarakat agar Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan bisa ditegakkan.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Abidin, A. Z. (1987). *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik)*. Jakarta: Prapanca.
- Anwar, M. (2010). *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Baharuddin. (2013). *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: Yustisia.
- Bambang, S. (2013). *Pengawasan Kepabeanan*. Jakarta: Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Barkatullah, T. P. (2007). *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chibro, S. (1992). *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chibro, S. (2009). *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dirdjosisworo, S. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Heryani. (2014). *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Khusus Kesehatan*. Jakarta: CV. Trans InfoMedia.

Hutabarat, R. (1985). *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hutabarat, R. (2007). *Transaksi Ekspor-Import*. Jakarta: Erlangga.

Johnson, A. S. (2004). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kertajaya. (2010). *Brand Operation*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.

Lamintang, P. A. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lopa, B. (1984). *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*. Yogyakarta: Pradnya Paramita.

Lopa, B. (1990). *Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Lopa, B. (2007). *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Marpaung, L. (2010). *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*. Jakarta: Gramedia.

Masriani, Y. T. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, S. (1999). *Mengenai Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Mulyadi, L. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.

Pardede, J. (2007). *Diktat Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Bung Karno.

Pudyatmoko, Y. S. (2006). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset.

Purwito, A. (2008). *Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
Tentang Kepabeanan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Purwito, A. (2010). *Kepabeanan Dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep Dan
Aplikasinya*. Jawa Barat: FH UI.

Purwito, A. (2013). *Kepabeanan Indonesia Konsep Kebijakan dan
Penerapan*. Tangerang: Jelajah Nusa.

R, H. (2014). *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Khusus Kesehatan*. Jakarta: CV. Trans
InfoMedia.

Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*.
Yogyakarta: Genta Publishing.

Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka
Berpikir*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: Raja Grafindo.

Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali

Persada.

Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sugiarto, H. M. (2007). *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*. Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama.

Sukinto, Y. W. (2013). *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia:*

Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparni, N. (2007). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan*

Pemidanaan, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutarto, E. (2010). *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta:

Erlangga.

Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tongat. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif*

Pembaharuan. Malang: UMM Pers.

Waluyo, B. (1992). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*.

Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel dan Jurnal

Andri, S. d. (2018). Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba. *UIR Law Review*, 246-247.

Lubis, I. K. (2021). Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum. *Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi*, 66.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

D. Kamus

KBBI. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Salim, P. S. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.

E. Internet

Krisnawati, E. (2021, Oktober 08). *Tirto.id*. Retrieved from <https://tirto.id/apa-yang-dimaksud-dengan-penegakan-hukum-di-indonesia-gke5>.

Purwokerto, P. N. (n.d.). <http://pn-purwokerto.go.id/main/en/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/uraian-tugas.html>.

